

**ANGKON ANAK SEBAGAI PRASYARAT PERNIKAHAN
DI ADAT LAMPUNG TANJUNG DALOM
(Studi Kasus di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

**ADE AFRIANSYAH
NPM: 1721010154**



**Program Studi: Hukum Keluarga (*Al- Ahwal Al-
Syakhsiyyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443H/2021 M**

**ANGKON ANAK SEBAGAI PRASYARAT PERNIKAHAN
DI ADAT LAMPUNG TANJUNG DALOM
(Studi Kasus di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung
Kabupaten Way Kanan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh:
Ade Afriansyah
NPM: 1721010154

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyah)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Masyarakat Adat Lampung Pepadun di desa Tanjung Dalom sebelum melakukan pernikahan terdapat tradisi yang dilaksanakan oleh salah satu calon mempelai yang berlainan suku yaitu *angkon* anak. Salah satu calon mempelai yang berlainan suku di angkat (*diangkon*) oleh orang asli Lampung yang ada di Desa Tanjung Dalom. Proses selanjutnya, setelah calon mempelai yang berbeda suku telah di *angkon* oleh orang tua angkatnya yang bersuku lampung, orang tua angkat dari calon mempelai tersebut akan mengundang tokoh Adat yakni *Penyimbang*, *Penglaku* untuk duduk bersama dan orang tua angkat tersebut menerangkan maksud dan tujuannya bahwa beliau *mengankon* si calon mempelai yang berbeda suku menjadi anak angkatnya, dan akan menikahkan anak angkatnya dengan calon mempelai asli suku lampung. Setelah mengungkapkan maksud dan tujuan beliau kepada tokoh adat, maka dikemudian hari apabila ada acara *begawi* (acara adat) anak angkatnya sudah bisa ikut dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pandangan masyarakat Adat Lampung pepadun tentang *angkon* anak sebagai prasyarat pernikahan di adat Lampung Tanjung Dalom, bagaimana analisis hukum islam tentang *angkon* anak sebagai prasyarat pernikahan di adat Lampung Tanjung Dalom. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Adat Lampung Tanjung Dalom tentang *angkon* anak dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap tradisi *angkon* anak sebagai prasyarat pernikahan di adat Lampung Tanjung Dalom. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan oleh penulis. Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, maupun dokumentasi dan Sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa *angkon* Anak telah menjadi tradisi dalam adat Lampung Pepadun yang dimana seorang laki-laki dengan wanita yang akan menikah berlainan suku harus di angkat anak terlebih dahulu oleh orang asli Lampung. Islam tidak mengatur adanya pengangkatan anak sebelum pernikahan dikarenakan perbedaan suku antara kedua mempelai, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki, tetapi dalam Dajaran agama Islam juga hal tersebut tidak lah bertentangan dengan hukum Islam.

Kata kunci: *Angkon* Anak, Hukum Islam, Lampung Pepadun.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Afriansyah
NPM : 1721010154
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Angkon* Anak Sebagai Syarat Pra Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalom, Kec. Bumi Agung, Kab.Way Kanan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2021
Penulis



Ade Afriansyah
NPM:1721010154



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Angkon* Anak Sebagai PraSyarat Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalom, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan)

Nama : Ade Afriansyah

NPM : 1721010154

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag.

NIP:195707051989031001

Pembimbing II

Hasanuddin Muhammad, M.H.

NIP:109111172019031018

Ketua Jurusan,

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

NIP: 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Angkon Anak Sebagai PraSyarat Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalam (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalam, Kec. Bumi Agung, Kab.Way Kanan)*” Disusun oleh Ade Afriansyah NPM: 1721010154, Program Studi: **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Oktober 2021

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

(.....)

Sekretaris : UswatuN Hasanah, M.Pd

(.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H

(.....)

Penguji II : Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H.

(.....)

**Mengotakui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. H.A. Komed Ja'far, S.Ag. M.H.

NIP.197208262003121002


MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(سورة النساء: ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

(Q.S. An-Nisa (4) : 1)



PERSEMBAHAN

Rasa syukurku yang amat besar kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamatku, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntunku untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih, sayang dan rasa hormatku kepada:

1. Kedua Orangtuaku, Ayahku tercinta (Priyanto) dan Ibuku tersayang (Yulindawati), yang tidak pernah mengenal kata lelah dalam sujud dan do'anya untuk membesarkanku, merawat, mendidikku, mendukungku, dan mencurahkan segala kasih sayangnya, serta mencurahkan segala tenaga kepadaku untuk menyelesaikan semua tahap pendidikan sampai selesai Skripsi ini.
2. Adikku tersayang Dea Tiara Putri yang tak bosan-bosannya mengingatkan saya dalam hal kebaikan, serta yang selalu hadir untuk mengisi kebosanan dan kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan daya upaya yang terbaik.
3. Organisasi mahasiswa yang sudah memberikan ilmu kepada saya Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ade Afriansyah, Lahir di Bekasi 17 Desember 1999. Anak pertama dari dua bersaudara, dari perkawinan bapak Priyanto dan ibu Yulindawati.

Pendidikan yang pernah ditempuh mulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Desa Gedung Harapan Kecamatan Gedung Harapan Kabupaten Way Kanan, lulus pada tahun 2011. Melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Bumi Agung Way Kanan, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Martapura Kabupaten Oku Timur, dan lulus pada tahun 2017 dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI), Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah).



Bandar Lampung, Agustus 2021
Yang Menyatakan

Ade Afriansyah
NPM:1721010154

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul: *Angkon Anak Sebagai Pra Syarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalom (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalom, Kecamatan. Bumi Agung, Kabupaten. Way Kanan).*

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, MH selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag., selaku pembimbing I, dan bapak Hasanuddin Muhammad, M.H., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Tokoh Agama beserta Tokoh Adat Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku, Adik, Saudara-saudaraku serta Sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
9. Sahabat-sahabat mahasiswa Jurusan AS kelas B angkatan 2017 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
10. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku. Jazakamullah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan.....	15
B. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	16
C. Perkawinan dalam Hukum Adat.....	25
D. Perkawinan dalam Hukum Perdata.....	33
E. <i>Urf</i> Dalam Hukum Islam.....	36
1. Pengertian <i>Urf</i> dalam Hukum Islam.....	36
2. Landasan Hukum <i>Urf</i>	36
3. Pembagian <i>Urf</i> Menurut Para Ulama Fikih.....	37

4. Kedudukan *Urf* dalam Menetapkan Hukum..... 40

BAB III TEMUAN LAPANGAN

- A. Profil Desa Tanjung Dalam47
1. Sejarah Singkat 47
 2. Keadaan Geografis 48
 3. Keadaan Sosial Ekonomi..... 48
 4. Struktur Desa Tanjung Dalam 51
- B. Tradisi Angkon anak sebagai prasyarat Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalam 51

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Pandangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun tentang *Angkon anak* Sebagai Prasyarat di Adat Lampung Tanjung Dalam di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan57
- B. Analisis Hukum Islam tentang *Angkon Anak* Sebagai PraSyarat Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalam di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way kanan 57

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 59
- B. Rekomendasi 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Nama kepala Kampung dan sekretaris kampung Tanjung Dalam
2. Keadaan Geografis Kampung Tanjung Dalam
3. Demografi Kampung Tanjung Dalam
4. Keadaan Sosial Kampung Tanjung Dalam
5. Keadaan Ekonomi Kampung Tanjung Dalam



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Permohonan Izin Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara
- Lampiran 5. Daftar Nama Wawancara
- Lampiran 6. Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 7. Hasil Wawancara
- Lampiran 8. Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 9. Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “*Angkon* Anak Sebagai PraSyarat Pernikahan Di Adat Lampung Tanjung Dalam”. (Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan)

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. *Angkon* Anak

Angkon Anak yaitu perkawinan dimana seorang Laki-Laki atau Perempuan yang berbeda adat harus di angkat anak terlebih dahulu oleh masyarakat sekitar yang bersuku lampung, dan setelah melakukan *pengangkonan* tersebut akan diterangkan kepada ketua adat, *penyimbang*, *penglaku* adat dengan membayar uang adat yang diserahkan kepada tokoh adat pada saat pelaksanaan pengangkonan anak adapun uang yang harus dibayarkan kepada tokoh adat itu bervariasi mengikuti status adat dari calon orang tua angkat mempelai yang berbeda suku, adapun nilai dari uang adat tersebut dimulai dari Rp.2500 sampai Rp.250.000. Kemudian Laki-Laki atau Perempuan yang berbeda suku tersebut sudah di Angkon anak atau di angkat menjadi anak angkat orang lampung dan memiliki kesetaraan kedudukan adat dengan orang tua angkatnya dan menerangkan bahwa setelah di *angkon* Anak wanita tersebut menikah dengan laki-laki lampung, sehingga apabila ada kegiatan adat mereka dapat ikut serta di dalamnya¹.

¹ Mursalin, “Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalam”, *Wawancara*, Juli 20. 2021.

2. Tradisi

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi juga merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya. Seperti misalnya adat-istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesuatu yang di wariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati.²

3. Adat Lampung Pepadun

Adat Lampung dalam hal ini yaitu adat Lampung Pepadun. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam tatanan masyarakat dan berlangsung secara turun temurun.³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis Hukum Islam tentang sistem perkawinan *Angkon* Anak Sebagai PraSyarat Pernikahan di Adat Lampung Tanjung Dalam dalam tradisi adat Lampung (studi kasus di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan).

B. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah

²Waldin “Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalam”, *Wawancara*, Juli 30. 2021.

³Bahar “Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalam”, *Wawancara*, Juli 30. 2021.

pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴

Islam mensyariatkan perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.⁵

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁶

Menurut hukum adat perkawinan itu bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Berbeda dari perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern yang menganggap perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja.⁷

⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta:Kencana, 2010), 99.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 53.

⁶Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* ,(Jakarta: CV Haji Masagung, 1994),1.

⁷Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,(Bandung: Alumni, 1977), 23..

Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal.⁸

Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ (سورة الروم: ٢١)

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum [30]: 21)

Dalam pandangan masyarakat adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Nilai-nilai yang hidup yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan dalam pergaulan masyarakat, maka proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan. Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung yakni budaya adat Pepadun dan budaya adat Saibatun. Suku Pepadun mendiami daerah pedalaman atau dataran tinggi Lampung. Menurut sejarah masyarakat pepadun

⁸Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977),

awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih(pubian).⁹

Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Meski demikian, masyarakat Pepadun memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi. Perkawinan *angkon* Anak yang terjadi di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan sering terjadi dan bahkan telah menjadi tradisi dalam adat Lampung Pepadun yang dimana seorang laki-laki dengan wanita yang akan menikah berlainan suku harus di angkat anak terlebih dahulu oleh orang lampung. Proses awal sebelum menuju perkawinan biasanya laki-laki dan perempuan yang sudah di *angkon* anak melakukan perkenalan terlebih dahulu, proses ini biasanya disebut dengan pinangan.¹⁰ Peminangan dalam hukum Islam biasanya disebut dengan Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup, atau dapat pula diartikan seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'.¹¹

Angkon anak adalah pengangkatan atau mengangkat anak oleh masyarakat asli lampung *mengangkon* (mengangkat anak) calon mempelai yang berbeda suku baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, yang akan melaksanakan pernikahan tetapi berbeda suku. Maka sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan secara *Ijab* dan *Qabul* maka dilaksanakalah terlebih dahulu *angkon* anak. Sistem perkawinan Angkon Anak yang terjadi pada Desa Tanjung Dalam ini banyak hal-hal yang berkaitan dengan uang adat yang harus disediakan oleh kedua belah pihak. Hal yang wajib diberikan laki-laki kepada calon istrinya dalam tradisi ini yaitu Mahar. Seorang wanita juga boleh meminta mahar kepada calon suaminya yaitu baik barang

⁹ Bahar “Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalam”, *Wawancara*, Juli 30, 2021.

¹⁰ Jupri “Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalam”, *Wawancara*, Juli 5, 2021.

¹¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PustakaBaru Press, 2017), 51.

maupun sejumlah uang yang tidak melampaui kemampuan seorang laki-laki tersebut.¹²

Adapun yang harus diberikan seorang laki-laki kepada Orang Tua Angkat wanita yaitu isi nampan dimana isinya yaitu pakaian-pakaian dan alat solat. Untuk melakukan perkawinan ini juga orang tua wanita boleh meminta dana kepada seorang laki-laki tersebut untuk melakukan acara *bedu'a* (*berdo'a*) acara ini sudah berlaku sejak dulu dimana acara ini mengundang masyarakat satu kampung untuk acara *bedu'atersebut*.

Pada awal pelaksanaan *Angkon* anak, calon mempelai Laki-Laki atau Perempuan yang bersuku asli Lampung datang kerumah calon orang tua angkat mempelai yang akan *diangkonkan* kepada keluarga tersebut dengan kedua orang tua dan tokoh adat dengan tujuan silaturahmi, dan menerangkan kepada keluarga tersebut maksud dari kedatangan mereka untuk *mengangkon* (mengangkat) calon mempelai menjadi anak mereka baik didalam adat maupun diluar adat.

Proses selanjutnya, setelah calon mempelai yang berbeda suku telah di *angkon* oleh orang tua angkatnya yang bersuku Lampung, orang tua angkat dari calon mempelai tersebut akan mengundang tokoh Adat yakni *Penyimbang*, *Penglaku* untuk duduk bersama dan orang tua angkat tersebut menerangkan maksud dan tujuannya bahwa beliau *mengankon* si calon mempelai yang berbeda suku menjadi anak angkatnya, dan akan menikahkan anak angkatnya dengan calon mempelai asli suku Lampung. Setelah mengungkapkan maksud dan tujuan beliau kepada tokoh adat yang telah di undang oleh beliau kekediaman orang tua angkat calon mempelai yang berbeda suku ini juga menyerahkan uang adat kepada tokoh adat sebagai penerang, bahwasanya apabila dikemudian hari ada acara *begawi* (acara adat) anak angkatnya sudah bisa ikut dalam kegiatan tersebut.

Setelah proses penerangan dari orang tua angkat mempelai kepada para tokoh adat selesai, maka tokoh adat akan mengadakan penerangan kepada khalayak ramai bahwasanya sicalon mempelai

¹² Jupri "Tokoh Adat di Desa Tanjung Dalam", *Wawancara*, Juli 30. 2021.

yang berbeda suku tersebut telah diangkon oleh masyarakat bersuku Lampung dan akan menikah dengan calon mempelai pilihannya, kemudian setelah proses *Ijab Qabul* akan masuk lagi keprosesi penganugrahan *gelar* atau *adok* (nama adat) dan penyacaan (nama panggilan untuk kakak, adik, dan saudara-saudara) proses pengambilan *gela* ratau *adok* dan pemberian nama panggilan ini diterangkan oleh tokoh adat dengan sebutan (*nitik canang*). Islam tidak mengenal syarat *angkon* anak dalam pernikahan, untuk itu saya akan meneliti tentang *angkon* anak sebagai prasyarat pernikahan di adat Lampung Tanjung Dalam.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini membahas tentang ketentuan *angkon* anak dalam tradisi adat Lampung Pepadun Desa, Tanjung Dalam Kecamatan, Bumi Agung Kabupaten, Tanjung Dalam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *angkon* anak sebagai prasyarat pernikahan di adat Lampung Tanjung Dalam di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?
2. Bagaimana analisis hukum islam tentang *angkon* anak sebagai prasyarat pernikahan di adat Lampung Tanjung Dalam di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik Adat Lampung Pepadun tentang *angkon* anak sebagai prasyarat pernikahan di Adat Lampung Pepadun di Desa, Tanjung Dalam Kecamatan, Bumi Agung Kabupaten, Way Kanan.

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam tentang prosesi adat tentang *angkon anak* sebagai prasyarat pernikahan di Adat Lampung Pepadun di Desa, Tanjung Dalam Kecamatan, Bumi Agung Kabupaten, Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan hasil hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya analisis hukum islam terhadap sistem perkawinan *angkon anak* dalam traidisi adat lampung yang terkait dengan hukum keluarga Islam, sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh ini penulis baru menemukan karya ilmiah yang berbentuk skripsi atau tesis yang biasa menjadi acuan peneliti dalam pembuatan karya ilmiah tentang *ankon anak* atau angkat anak sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudara Abiyati Atnan Nitiono dengan judul skripsi “Prosesi pernikahan suku adat *atoni* dalam persepektif hokum islam” (Studi Kasus Pada Masyarakat Atoni, Kecamatan Amanuban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur). Skripsi ini juga membahas prosesi adat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan akad nikah. Juga masyarakat didalamnya yang tidak melepaskan adat tersebut dan masih melaksanakan sampai saat ini, skripsi ini membahas mengenai adat dalam pernikahan yang dilakukan di daerah NTT, sedangkan

penulis melakukan penelitian adat yang harus dilaksan sebelum melakukan akad nikah dalam masyarakat Lampung Pepadun di daerah Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.¹³

Kedua, tesis yang ditulis oleh Tesar Esandra dengan judul “Kedudukan anak angkat pada masyarakat adat lampung pepadun *si wo migo buai subing* (Studi di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung). Tesis ini juga membahas tentang pengangkatan anak, namun yang membedakan adalah pengangkatan yang dilakukan hanya sekedar mengangkat anak untuk diasuh. Sedangkan disini penulis ingin meneliti pengangkatan anak yang akan dilakukan karena pernikahan beda suku dalam masyarakat Lampung Pepadun. Proses pengangkatan juga memiliki syarat-syarat dalam melakukan pengangkatan anak. Dimana seorang yang bukan asli Lampung ingin menikah dengan seorang yang asli Lampung khususnya Lampung Pepadun. Sehingga dilaksanakan *pengangkongan* (pengangkatan anak) tersebut.¹⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fadly Khairuzzadhi dengan judul “Pengangkongan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun Studi di Kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini sama-sama membahas tentang pengangkatan anak, namun yang membedakan adalah skripsi dari Fadly membahas secara keseluruhan mulai dari Hukum Umum sampai Hukum Islam secara detail, sedangkan di skripsi ini mengikuti aturan-aturan adat yang ada di Desa Tanjung Dalam.¹⁵

¹³ Abiyati Atnan Nitiono, “Prosesi Pernikahan Suku Adat Atoni Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2014). 10

¹⁴ Tesar Esandra, “Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun *Siwo Migo Buai Subing*” (Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2008). 15.

¹⁵ Fadly Khairuzzadhi, “Pengangkongan Dalam Pernikahan Beda Suku Pada Masyarakat Lampung Pepadun”(Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 20.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *Field Research* atau disebut juga dengan penelitian kanchah yaitu penelitian terhadap suatu kanchah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.¹⁶ Penelitian lapangan ini adalah tentang analisis hukum islam terhadap sistem perkawinan *angkon anak* dalam tradisi adat lampung maka penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif Analisis*¹⁷ yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Perkawinan *Angkon anak* dalam Tradisi Adat Lampung pada Desa Tanjung Dalam Kecamatan. Bumi Agung Kabupaten. Way Kanan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai sistem perkawinan *angkon anak* dalam tradisi adat lampung pada Desa Tanjung Dalam Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Sumber data primer

¹⁶ Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*” Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 56.

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 44.

dari penelitian ini adalah wawancara dengan masyarakat Desa Tanjung Dalom.

- b. Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.
3. Populasi dan Sampel Penelitian
 - a. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Tanjung Dalom khusus yang terlibat dalam tradisi perkawinan *Angkon Anak* yaitu berjumlah 5 pasang suami isteri yang sudah melakukan perkawinan Angkon Anak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap sesuatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yang biasa disebut dengan sampel.

- b. Sampel

Sampel adalah bagian dan jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.¹⁹ Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang

¹⁸ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

¹⁹ *Ibid*, 81.

dipecahkan. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 pasang suami istri teknik *purposive sampling* nya yaitu latar belakang pendidikannya dan usia perkawinannya. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu 5 Tokoh Adat di desa Tanjung Dalam.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini wawancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang sistem perkawinan *Angkon Anak* dalam tradisi adat lampung di Desa Tanjung Dalam Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan.

b. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.²⁰ Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

²⁰*Ibid*,73.

Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait data-data yang di butuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau Digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung bagaimana bisa terjadinya perkawinan *Angkon Anak*.

c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode doumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, cetakan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²¹

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring

²¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar dapat terlihat jelas dan tersusun dengan rapih dan baik maka dibentuklah dalam berbagai bab dari bab satu hingga bab lima.

Bab kesatu, dimana pada bab ini merupakan awal dari pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis. Dengan dituliskannya penegasan judul, latar belakang masalah, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab satu ini berisi tentang pembahasan sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa yang akan di bahas dalam skripsi ini.

Bab kedua, disajikan data disajikan data-data sebagai landasan teori yang dikumpulkan secara akurat melalui data-data hasil penelitian, berupa gambaran umum tentang perkawinan hukum Islam, perkawinan dalam hukum adat dan *Urf*.

Pada bab ketiga, disajikan gambaran umum Desa Tanjung Dalom, kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan dan penyajian fakta data penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Dalom Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Pada bab keempat, berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian yang didapat dari penglaku adat dan menurut hukum Islam serta pandangan hukum formal.

Pada bab kelima, merupakan kesimpulan dari pengangkongan dan rekomendasi dari penulis tentang hal yang menjadi bahan pembahasan dari prosesi pengangkongan masyarakat Lampung Pepadun.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.²² Dalam buku fiqih wanita yang dimaksud Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga didunia binatang. Pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah diterapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.²³

Menurut pengertian sebagian *fuqaha*, perkawinan ialah *aqad* yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *ziwaj* atau semakna keduanya. Pengertian ini dibuat hanya melihat dari satu segi saja ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Perkawinan ialah suatu *aqad* atau perikatan untuk menghasilkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang

²²Abdul Haris Na'im. *Fiqih Munakahat*(Kudus:Stain Kudus.), 17

²³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*(Jakarta :Kencana Prenadamedia Group, 2006),38.

meliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.²⁴

Dari beberapa pengertian nikah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditentukan syara²⁵ untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga.

B. Perkawinan dalam Hukum Islam

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kata “nikah” berasal dari bahasa arab نكاحا yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح Sinonimnya نكح kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial, kata pernikahan digunakan dalam berbagai acara perkawinan. Disamping itu, kata “pernikahan” tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata “perkawinan” lebih cocok untuk makhluk selain manusia.²⁵

Ayat-ayat Al-qur’an yang mengatur tentang munakahat atau perkawinan itu ada sekitar 85 ayat diantara lebih 6000 ayat yang tersebar dalam sekitar 22 surah dari 114 surah dalam Al-qur’an. Keseluruhan ayat Al-qur’an tentang munakahat tersebut disepakati keberadaan (*thubut*) nya sebagai firman allah atau disebut juga dengan *qath’iy al-tsubut*. Diantara ayat Al-qur’an yang mengatur munakahat itu ada yang mengatur secara langsung atau disebut juga secara *ibarat nash* atau secara *manthuq* atau dalam Bahasa sederhana secara tersurat. Umpamanya, ketentuan tentang masa tunggu atau iddah perempuan yang bercerai dari suaminya dalam

²⁴Darajdat Zakiah. *Ilmu Fiqih*. (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf), 37

²⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia,2009),

keadaan hamil, diatur oleh firmanNya dalam surah at-thalaq (65) ayat 4:

وَاللَّائِي يَكْسَنُ مِنَ الْمَحْيِضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (سورة الطلاق: ٤)

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya”(Q.S. At-Thalaq [65] : 4).

Ayat Al-qur’an yang mengatur hukum secara langsung atau ibarat al-nash itu dari segi penunjukan (dalalah) nya terhadap hukum, ada yang qat’iy dan ada pula yang zhanny. Ayat-ayat Al-qur’an disebut qathiy al-dalalah bila ayat tersebut memberi petunjuk kepada hukum secara pasti, artinya tidak mungkin dipahami dari padanya selain dari apa yang secara jelas disebutkan dalam Al-qur’an. Umpamanya, ayat yang mengatakan bahwa perempuan yang bercerai dari suaminya dalam keadaan hamil idahnya adalah melahirkan anaknya yang terdapat dalam surah at-Thalaqayat (4). Oleh karena kepastian maksud dari ayat ini, tidak terdapat beda pendapat dalam memahaminya.²⁶

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat. Menurut bahasa, kata “nikah” berarti adh-dhamu wattadaku (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adh-dhamu wa al-jam’u (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu,

²⁶Prof.Dr. Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” (Jakarta: Kencana Prenadamedia grup,2006), 20

menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bamboo akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanakahatil asyjar (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.²⁷

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadh “nikah” atau “*tazwij*” nikah atau jima’, sesuai dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “*al-wath*”, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafadh “an-nikah” atau “*at-tazwij*”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling menggauli.²⁸

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁹

Hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyakut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut. Di dalam al-qur’an telah disebutkan, pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam atura- aturan yang telah di

²⁷Ibid, 10.

²⁸Ibid, 11.

²⁹Khoirul Abror, “*Hukum Perkawinan dan Perceraian*” (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 41.

contohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء: ١)

”Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (*silaturahmi*). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya”.(Q.S An-nisa[1] :1)

Perkawinan dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu dari segi hukum Islam, hukum Adat, dan hukum Formal. Dilihat dari hukum Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian sangat sakral disebut dengan kata-kata “*mitsaqhan ghalizhan*” dapat juga dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.³⁰

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar sukarela dan suka sama suka kedua belah pihak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau

³⁰Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 5

tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang.³¹

Perjanjian dalam perkawinan ini merupakan tiga karakter yang khusus yaitu, perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak, kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya, dan persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.³²

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh Islam adalah suatu ikatan atau suatu janji yang kuat. Kalau diperhatikan ayat-ayat Al-qur'an yang berhubungan dengan soal perkawinan, misalnya surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nisa' ayat 3, dapat dipahami bahwa definisi-definisinya yang diberikan oleh keempat imam Madzhab dan Fukaha lainnya belum dapat menggambarkan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat-ayat tersebut.³³

Perkawinan juga mempunyai tujuan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya, dan mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa.³⁴

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh

³¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 26.

³²Ibid, 17

³³Beni Ahmad Saebani, Op. cit, 14.

³⁴Mohd. Idris Ramulyo, op. cit., 26.

mereka yang sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindar hidup membujang.³⁵

Dasar persyariatan nikah adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bias berubah menjadi sunnah, wajib, halal, makruh tergantung kepada dilihat hukum.³⁶

Pengertian nikah seperti yang dipahami dari banyak pendapat fukaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan mnghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Menurut surat berikut yang menyebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (سورة الذّٰرِيّٰت: ٤٩)

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebersaran Allah”. (Q.S. Adz-dzariyat[51]: 49)

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengingatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang.³⁷

³⁵Beni Ahmad Saebani, Op. cit, 14.

³⁶Mardani, op. cit., 11

³⁷Beni Ahmad Saebani, Op. cit, 16

Berkeluarga yang baik menurut islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 perlu mendapat perhatian bagi orang yang akan berkeluarga:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة النور: ٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya”.(Q.S An-Nur [24]: 32).

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi jasmani dan rohani orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik.³⁸

Selain itu, karena tujuan perkawinan dalam hukum islam adalah untuk selama-lamanya, bukan untuk sementara (nikah mut'ah), maka tentu wajib berpegang kepada ajaran islam, bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua. Maka layaklah jika sebelum dilakukan perkawinan, orang tua diminta izinnya terlebih dahulu oleh kedua calon mempelai.³⁹

1. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab qabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya jika salah satu atau beberapa unsur atau

³⁸ Ghozali Abdul Rahman, “*Fiqh Munakahat*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 14-15

³⁹Neng Djubaidah, Op. Cit, 110

rukun dari kelima unsur atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.⁴⁰

Menurut doktrin hukum Islam dari berbagai mazhab fikih yang ada dinyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun yaitu adanya ijab qabul, calon pengantin pria, calon pengantin wanita, dua orang saksi dan wali dari pihak wanita.⁴¹

Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan Hukum Agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.⁴²

Dalam perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan berakibat terhadap hubungan hukum antara anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah dengan ibu dan ayahnya adalah menjadi sah pula.⁴³

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat, karena perkawinan menurut hukum islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antara individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antara dua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai.

Syarat-syarat calon mempelai wanita dan pria dalam pernikahan adalah beragama, meskipun agamanya Yahudi atau

⁴⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 107.

⁴¹M. Irfan, "Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Sebuah Bentuk Diskriminasi Hukum" (Al-Adalah, Vol. 10 No.3, 2012), 345

⁴²Neng Djubaidah, Op. Cit. 107

⁴³Ibid, 108

Nasrani, wanita dan pria jelas orangnya. Dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.⁴⁴

Umumnya negara Islam membedakan usia pernikahan antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita, untuk kaum pria, rata-rata usia pernikahannya adalah 16-21 tahun, sementara usia pernikahan bagi kaum wanita rata-rata berkisar antara 15-18 tahun.⁴⁵

Kehadiran wali nikah yang menikahkan menurut Jum'hur Ulama hukumnya wajib. Demikian pula pasal 19 KHI mengatur bahwa“ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴⁶

“Syarat menjadi wali nikah adalah laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang dalam ihram.⁴⁷ Wali nikah ada dua macam yakni wali nasab yaitu wali yang perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua kandungnya dan bisa juga wali aqrab dan ab'ad (saudara terdekat atau yang jauh). Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orangtua mempelai perempuan menolak *adlal* atau tidak ada, atau karena sebab lain yang secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.⁴⁸

Dengan demikian rukun perkawinan adalah suatu yang wajib ada dalam rangkaian proses pernikahan sementara syarat pernikahan (perkawinan) adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dari unsur rukun pernikahan. Jadi, baik rukun maupun syarat pernikahan merupakan suatu penentu atau suatu perbuatan hukum yang berkenaan langsung dengan status hukum sah tidaknya

⁴⁴Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 62.

⁴⁵Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia islam* (Al-Adalah, Vol. 12 No. 2. 2015), 815.

⁴⁶Indah Purbasari, op. cit, 92

⁴⁷Tihami, Sohari sahrani, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Rajawali pers,2009), 13.

⁴⁸Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 66

pernikahan tersebut. Tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat pernikahan dapat berakibat tidak sahnya pernikahan tersebut.⁴⁹

C. Perkawinan dalam Hukum Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan merupakan sarana dalam melangsungkan hidup kelompok masyarakat adat secara tertib dan teratur serta dapat pula dilakukan untuk mempertahankan gengsi atau martabat kelas di dalam dan diluar persekutuan.⁵⁰ Walaupun perkawinan dapat dikatakan sebagai urusan kekeluargaan, urusan kerabat, dan urusan masyarakat, pada dasarnya perkawinan tetap urusan hidup perseorangan juga dari pihak-pihak perseorangan yang kebetulan bersangkutan dengan itu. Proses perkawinan yang berjalan terutama dalam bentuk perkawinan lari bersama dan perkawinan bawa lari mencerminkan ketegangan diantara golongan masyarakat dan manusia sebagai perseorangan.⁵¹

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah- arwah para leluhur kedua para pihak. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.⁵²

⁴⁹Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*(Malang: Setara Pers, 2017), 77.

⁵⁰Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty,1981), 107-108

⁵¹K.Ng.SoebektiPesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* Diterjemahkan dari Mr.B. Ter Haar Bzn (Jakarta: Balai Pustaka,2013), 160

⁵²Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Pers, 89.

Perkawinan masih selalu diliputi hukum adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam perundang-undangan negara. Nani Soewondo menegaskan bahwa dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya menjadi kepentingan orang-orang yang bersangkutan, tetapi seluruh keluarga dan masyarakat juga ikut berkepentingan. Perkawinan harus merupakan perbuatan yang “terang”, karena pelanggaran adat yang mungkin dilakukan oleh salah satu anggota, dapat mengganggu kebahagiaan hidup dan ketertiban seluruh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Inilah sebabnya, kepala adat selalu turun tangan langsung dalam proses pelaksanaan perkawinan.

1. Sistem Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 macam yaitu:

a. Sistem *Endogami*

Dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven hanya ada satu daerah saja secara praktis mengenal sistem endogami ini, yaitu daerah Toraja. Tapi sekarang di daerah ini pun sistem akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan darah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula endogami sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu, yaitu Parental.⁵³

b. Sistem *Exogami*

Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan

⁵³ Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 132.

itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas Tapanuli, Minang kabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

c. Sistem *Eleutherogami*

Sistem *Eleutherogami* berbeda dengan kedua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. *Eleutherogami* tidak mengenal larangan-larangan dan keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan) seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudarabapakataibu. Ataularangkawindenganmusyahrah (per-iparan) seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, anak tiri.⁵⁴ Dalam sistem ini dapat di jumpai hampir di seluruh masyarakat Indonesia.

2. Bentuk Perkawinan Adat

Di Indonesia dapat di jumpai tiga bentuk perkawinan adat, antara lain:

a. Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gif marriage*)

Kawin jujur merupakan bentuk perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki magis. Pemberian jujur diwajibkan adalah untuk mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah, oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang telah pergi karena menikah tersebut. Perkawinan jujur di jumpai pada masyarakat Patrilineal. Ciri-ciri perkawinan jujur adalah patrilokal, artinya isteri bertempat tinggal di kediaman suami atau

⁵⁴*Ibid*, 132-133

keluarga suami.⁵⁵ Di samping itu perkawinan jenis ini bersifat exogami yaitu larangan untuk menikah dengan warga yang se-clan atau se-marga.

b. Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*)

Perkawinan semendo pada hakikatnya bersifat matrilokal dan exogami. Matrilokal berarti bahwa isteri tidak berkewajiban untuk bertempat tinggal di kediaman suami. Dalam perkawinan ini biasa dijumpai dalam keadaan darurat, di mana perempuan sulit mendapatkan jodoh atau karena laki-laki tidak mampu untuk memberikan jujuk.⁵⁶

c. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*)

Dalam bentuk kawin bebas tidak menentukan secara tegas dimana suami atau istri akan tinggal, hal ini tergantung pada keinginan masing-masing pihak. Bentuk kawin bebas ini bersifat endogami, artinya suatu anjuran untuk kawin dengan warga kelompok kerabat tersendiri.⁵⁷

3. Tujuan Perkawinan Adat

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu juga dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.⁵⁸

⁵⁵ Soerojo Wignjodipoero, 1989, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*, Bandung, 128

⁵⁶ *Ibid.*, 24

⁵⁷ *Ibid.*, 25

⁵⁸ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama*, Bandung, 23

Kemudian istilah hukum adat dipakai juga oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven dalam buku-buku karangannya, yang antara lain “Het Adatrecht Van Nederlandsch Indie” (Hukum Adat Hindia Belanda) yang ditulis sejak tahun 1901-1933. Dan pada akhirnya, tahun 1929 pemerintah Kolonial Belanda mulai memakai istilah “Hukum Adat” dengan resmi sebagai istilah teknis dalam Undang-Undang. Tepatnya dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indisch Staats Regeling*).⁵⁹

Pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan”. Terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan dengan manusia dan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (*mu’amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.⁶⁰

Dari segi sosial ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin atau menikah. Dan dari segi agama suatu perkawinan atau pernikahan itu sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling

⁵⁹Soerjono Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Alumni, Bandung, 1997), 16

⁶⁰Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 42

menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.⁶¹

Beberapa pandangan dari para pakar hukum adat mengenai pengertian hukum adat itu yang perlu dikemukakan, yakni;

- a. Ter Haar mengemukakan: Hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusannya para fungsionaris hukum yang mempunyai wibawa (macht) serta pengaruh (invloed) dan yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati
- b. Van Vollenhoven mengemukakan; Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, lalu ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum.
- c. Prof. Soepono mengemukakan; Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (Unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, lalu ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum.
- d. Prof. Djojodiguno mengemukakan; Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
- e. Dr. Soekanto mengemukakan; Hukum adat adalah merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

⁶¹Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 44

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para pakar hukum adat di atas, kiranya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan hukum adat adalah keseluruhan norma-norma atau kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang slalu berkembang, serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa di taati oleh masyarakat karena mempunyai sanksi.

4. Pengertian Anak Angkat Menurut Adat

Kehidupan seorang manusia pada suatu waktu memerlukan anak sebagai penerus keturunan, walaupun tidak dapat disangkal adapula keluarga tertentu yang pada kenyataannya tidak dapat mempunyai keturunan. Oleh karena itu umumnya mereka melakukan pengangkatan anak sebagai kelangsungan keluarga sebagai penerus keturunan.

Bahwa dalam mengartikan maksud dan tujuan dari suatu perbuatan orang yang mengangkat anak itu ketika anak diambil dan dimasukkan dalam lingkungan keluarga (clan) orang yang mengangkat anak tersebut. Dari uraian di atas maka dikemukakan beberapa pendapat para sarjana untuk memperjelas pengertian anak angkat antara lain menurut Arif Gosita⁶² pengangkatan anak secara umum adalah “suatu tindakan mengambil anak orang lain berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat bersangkutan”.

Menurut Hilman Hadikusuma anak angkat yaitu: “anak orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.”⁶³

Menurut Soerojo Wignjodipuro menyatakan bahwa: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri, sehingga antara

⁶² Arif Gosita, 1998, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Pressindo, 44

⁶³ Hilman Hadikusuma, *Op Cit.*149

orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu timbul hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Imam Sudiyat yang menyatakan bahwa: “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum mengangkat seorang anak dari luar kedalam kerabat sehingga terjalin sosial yang sama dengan ikatan kewenangan biologisnya”⁶⁴

Dengan demikian berdasarkan pendapat para sarjana tersebut diatas, maka dalam pengertian anak terdapat beberapa unsur pokok, antara lain: adanya pengambilan anak orang lain kedalam keluarga yang baru yaitu keluarga dari orang tua angkat, anak yang diangkat tersebut diperlakukan sebagai anak kandung sendiri serta adanya akibat hukum artinya anak angkat tersebut dapat menerima warisan dari orang tua angkat.

Sedangkan menurut hukum adat dikenal berbagai macam-macam istilah dan pengertian sesuai dengan keanekaragaman sistem hukum kekeluargaan sesuai dengan kekeluargaan yang berlaku di Indonesia yang mengandung makna atau pengertian, tergantung dari sistem kekerabatan masing- masing daerah antara lain:⁶⁵

- a. Sistem patrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan dari Bapak, dimana kedudukan pria lebih tinggi dari pada wanita dalam hal pewarisan.
- b. Sistem matrilineal yaitu suatu sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan Ibu, dimana kedudukan wanita lebih tinggi dari pada pria.
- c. Sistem parental yaitu suatu sistem kekerabatan yang menganut dua garis keturunan baik dari Ayah maupun Ibu dimana mempunyai kedudukan yang sama.

⁶⁴ Soerojo Wignjodipuro, 1989, *Pengantar Dan Asas Hukum Adat*, Bandung,

⁶⁵ Soerojo Wignjodipuro. *Op.Cit* ,130

D. Perkawinan dalam Hukum Perdata

Hukum perdata Islam di Indonesia, dapat diurai dari hukum perdata apabila hukum perdata diperhadapkan dengan hukum pidana, maka hukum perdata berarti hukum privat (privat materiil), yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, dan hukum pidana berarti hukum publik. Hukum perdata mengatur hubungan-hubungan kekeluargaan, meliputi perkawinan dengan segala akibat hukumnya, tentang diri seseorang, kekayaan antara suami istri, kewajiban dan hak orang tua terhadap anak, perwalian, perpindahan harta, apakah pada saat pemilik masih hidup atau sudah meninggal, wakaf, hibah, shadaqah dan lain-lain.

Pada hakikatnya, manusia ditakdirkan oleh Allah SWT. ke muka bumi ini, selain dia manati sebagai khalifah (*khalifah fi al-ardl*), karena didasari tabiat sebagai makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, sejak ia lahir, tumbuh, dan berkembang dewasa, dan sampai saat matipun, membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada manusia normal yang bisa dan mampu hidup menyendiri secara terus menerus. Oleh karena itu, agar hubungan sosial ini berjalan dengan baik maka perlu diatur.

Selain itu, manusia diciptakan sebagai makhluk biologis yang berketurunan, agar berbeda dengan hewan, maka hubungan biologisnya di atur melalui lembaga perkawinan yang suci, sebagai media penyaluran kebutuhan biologis dan melahirkan keturunan secara terhormat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, yang dikaruniai hati, perasaan dan pikiran berdasarkan keimanan dan keberagamaan. Hukum yang mengatur tentang hubungan sosial tersebut itulah yang dimaksud dengan huukum perdata jadi, hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dah kebutuhannya, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.⁶⁶

Menurut Abdoel Djamali, manusia dikodratkan untuk slalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya, sehingga

⁶⁶Prof.Dr.HAhmad Rofiq, M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (PT. RajaGrafindo Persada,2013) 7-8

menimbulkan satu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu. Inilah yang dinamakan hukum Perdata.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, terutama berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan.⁶⁷

Di Indonesia sendiri ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk Undang-Undang yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. UU ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam UU Nomor 7 tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim dilembaga peradilan agama adalah kompilasi hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan sebarluaskan melalui instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.

Hukum perdata Barat yang berasal dari hukum perdata Belanda dinyatakan sebagai BW Indonesia (KHUPdt) berdasar pada aturan peralihan UUD 1945. Bahan hukum perdata Barat yang tercantum didalamnya sebagian sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila. Ketentuan hukum perdata Barat yang sesuai tersebut dapat dan bahkan telah diresepsi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahan hukum perdata Barat yang demikian itu dapat diadopsi dan dijadikan bahan hukum perdata nasional.

Selain bahan hukum perdata Barat, bahan hukum perdata tidak tertulis yang sudah berkembang sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai-nilai yang dapat dipedomani oleh seluruh rakyat Indonesia dapat diambil dan dijadikan bahan hukum perdata nasional. Untuk memahami hal ini perlu diteliti terlebih dulu, terutama melalui yurisprudensi Indonesia.

⁶⁷Abdoel Djamali, *Pengantar hukum di Indonesia*(Jakarta Raja Grafindo Perada,2000), 133-134

Pelaksanaan pembangunan hukum nasional didasarkan pada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini dapat diartikan, antara lain, bahan hukum perdata Barat yang sesuai dengan sistem nilai budaya Pancasila, hukum perdata tidak tertulis buatan hakim (*judge made law*), dan hukum adat di Indonesia.

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia (waktu itu disebut Hindia Belanda), maka BW Belanda diupayakan agar dapat diberlakukan pula di Indonesia. Caranya adalah dibentuk BW Indonesia yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda. Dengan kata lain, BW Belanda di berlakukan juga di Indonesia berdasar atas asas konkordansi (persamaan). BW Indonesia ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui Stb. Nomor 23 Tahun 1847 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, berdasar atas aturan peralihan UUD 1945. Maka BW Indonesia tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasar atas UUD ini. BW Indonesia ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yang disingkat KUHPdt sebagai induk hukum perdata Indonesia. Hukum perdata Indonesia yang dimaksud adalah hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata Barat yang berinduk pada KUHPdt, yang dalam bahasa aslinya disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW). BW Indonesia ini sebagian materinya sudah dicabut berlakunya dan diganti dengan undang-undang RI.

Selain dari KHUPdt, hukum perdata Indonesia meliputi juga undang-undang RI, misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Perceraian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pertanahan dan Hak-Hak atas Tanah, serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Kini sudah banyak sekali undang-undang produk pembuat undang-undang RI di dibidang hukum perdata.⁶⁸

⁶⁸Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 7-8

E. *Urf* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Urf* dalam Hukum Islam

Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat, . sesuatu yang dikenal atau berarti baik. Menurut para sahabat, *urf* dinamakan juga adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. *Urf* adalah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah turun temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. *Urf* dimaksud ada yang sesuai dengan ajaran islam, atau tidak bertentangan dengan ajaran agama islam disebut dengan adat.⁶⁹

Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. *Urf* adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus mereka jalani, baik hal tersebut dilakukan sepanjang masa atau dalam masa tertentu saja. Kata “sesuatu” mencakup sesuatu yang baik, berlaku juga yang bersifat perkataan dan hal yang bersifat perbuatan.⁷⁰

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata *urf* dan adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.⁷¹

2. Landasan hukum *urf*

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad ma la nassafih*, bahwa mazhab yang

⁶⁹AbdulWahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta : Rajawali Press, 1996),134.

⁷⁰Agus Hermanto, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara, 2017), 50.

⁷¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: Logos, 1999),363.

dikenal banyak menggunakan *urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan para ulama.⁷² Dalam Qur'an surat al-a'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (سورة الأعراف: ١٩٩)

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Al-A'raf[7]: 199)

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut dipahami oleh ulama ushul fiqih sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Selain ayat tersebut, *urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum juga didasarkan pada kenyataan bahwa syariat islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi masa lalu. Kedatangan islam bukan menghapuskan tradisi yang sudah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.⁷³

3. Pembagian *Urf* Menurut Para Ulama Fikih

a. Dari segi objeknya

- 1) *Al-urf al-lafdzi*, adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz/ ungkapan tertentu

⁷² Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih 1* (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 169.

⁷³Ibid, 168

untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal daging itu tidak berarti daging sapi saja, kalau perlu memerlukan indikator, maka bukan lagi *urf*.

- 2) *Al-urf al-amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. *Urf* ini ialah *urf* yang berupa perbuatan seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut *syara'*, *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *syara'* membolehkannya.

b. Dari segi cakupannya

- 1) *Al-'urf al-amm* adalah kebiasaan tertentu yang tidak berlaku secara luas diseluruh daerah, misalnya, dalam jual beli mobil, seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri, dan biaya tambahan.
- 2) *Al-'urf al-khas*, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu. Misalnya di kalangan pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, sedangkan untuk cacat lainnya pada barang itu, tidak dapat dikembalikan.

c. Dari segi keabsahan

- 1) *Al-'urf al-shahih*, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak

bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghalalkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya pada masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak calon istri dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- 2) *Al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang yang menghalalkan riba, seperti meminjam uang sesama pedagang dengan imbalan sekian persen tertentu.⁷⁴ Para ulama sepakat, bahwa *al-'urf al-fasidah* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemyarakatan dan pengamalan hukum islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf*, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat islam.⁷⁵

Dari penjelasan tersebut dapat kita fahami bahwa *'urf* yang dapat dilakukan adalah *'urf shahih* (adat kebiasaan yang baik), bukan *'urf fasid* (adat kebiasaan yang rusak). Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* selama tidak bertentangan dengan hukum islam.

⁷⁴Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014),214

⁷⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 211.

4. Kedudukan 'Urf dalam menetapkan hukum

Para ulama yang mengamalkan *urf* dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *urf* yaitu:

- a. Urf itu mengandung kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima akal sehat maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.⁷⁶

- b. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urfatau* dikalangan sebagian besar masyarakat.

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang ada di masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang rupiah. Karenanya dalam suatu transaksi tidak mengapa jika tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.⁷⁷

- c. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini memperkuat terwujudnya *urf* yang shahih karena bila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.⁷⁸

⁷⁶Firdaus, *UshulFiqh metode mengkaji dan memahami Hukum Islam secara komprehensif*(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

⁷⁷Ibid, 106.

⁷⁸ ibid

F. *Al-'adah Muhakkamah*

a. Pengertian *Al-adah Muhakkamah*

Secara etimologi, kata *al-'adah* berarti pengulangan baik berupa perkataan atau perbuatan. *Al-'adah* diambil dari kata *al-'aud* (العود) atau *al-mu'awadah* (المعاودة) yang artinya berulang.⁷⁹

Secara terminologi, *Al-'Adah* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.⁸⁰

Para ulama yang membedakan antara '*Urf* dengan *Al-adah* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini:

- 1) Bahwa *Al-adah* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan '*Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan '*Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu.
- 2) *Al-adah* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan '*Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.
- 3) *Al-adah* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *Al-adah* tersebut, sedangkan '*Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi '*Urf*.⁸¹

⁷⁹A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79.

⁸⁰Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqih Konseptual* (Surabaya; Khalista, 2009), 274

⁸¹Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh, jilid II* (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara *'Urf* dengan *Al-adah* berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara *'Urf* dengan *Al-adah*, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenaldan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang-ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁸²

b. Ketentuan-Ketentuan *al-'Adah Muhakkamah*

Tak semua *Al-'Adah* kebiasaan yang bisa dijadikan pijakan penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum (*al-'adah Muhakkamah*), tapi terdapat ketentuan-ketentuan yang harus penuhi, yaitu:⁸³

- 1) *Al-adah* tidak bertentangan dengan nash *syar'i* dalam al-Qur'an atau al-Hadis atau dengan prinsip legislasi yang telah pasti dengan perhentangan yang mengakibatkan penafian pemberlakuan semua aspek hukum secara keseluruhan (*bukan Al-'Urf al-Fasid*), seperti kebiasaan menyerahkan barang titipan kepada keluarga penitip atau budaya mewakafkan barang ber-gerak (*al-'Ain al-Manqu>I*) dan lainnya.
- 2) *Al-'Adah* berlangsung konstan (*muttarid*) dan berlaku mayoritas seperti penyerahan mahar dalam perkawinan dalam bentuk kontan atau cicilan dianggap konstan apabila kenyataan tersebut berlangsung dalam setiap peristiwa perkawinan di seluruh negeri.
- 3) *Al-adah* terbentuk lebih dahulu dari masa penggunaannya sebagai pijakan hukum, syarat ini bisa dinyatakan dalam istilah-istilah yang biasa digunakan

⁸²Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh, jilid II*(Jakarta: Kencana,2011),364.

⁸³Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami. Juz.II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998),846.

pada waktu mengadakan transaksi seperti wakaf, jual beli, wasiat dan ikatan perkawinan. Seperti istilah “ulama” atau “santri” yang lumrah masa dulu akan berbeda pengertian-nya dengan sekarang, sama halnya dengan nash *syar’i* yang bisa dipahami sesuai setting kehadirannya seperti kata *fisabilillah* dimaksudkan dengan kemaslahatan perjuangan dan *Ibn Sabil* dimaksudkan dengan orang yang habis bekal perjalanannya, ke-tika ketika tradisi sudah berubah, maka kata pertama dimaksudkan dengan orang yang mencari ilmu sedangkan yang kedua dimaksudkan dengan anak hilang

- 4) Tidak terdapat perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi atau yang memalingkan dari *Al-‘Adah*. Contoh kasus, jika kreditur tidak memberi batasan dalam transaksi hutang piutang tentang waktu, tempat dan kadar, maka kebiasaan yang berlaku akan mengambil alih dalam masalah tersebut atau dalam transaksi jual beli budaya melemparkan uang pembayaran (*al-Thaman*) adalah merupakan kesepakatan terjadinya transaksi selama belum ada tindakan yang menunjukkan sebaliknya.

c. Dasar Kaidah *al-‘adah Muhakkamah* sebagai Sandaran (Penetapan) Hukum

1) Al-Qur’an

Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan, sangat munginkaidah *al-‘adah muhakkamah* ini diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur’an surat Al-Nisa’ ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (سورة

النساء: ١١٥)

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia kedalam Jahanam, dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.”. (Q.S. An-Nisa[4]: 115).

Menurut al-Jarhazi, pengarang kitab *Mawahib al-Saniyyah Sharh Nazm al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, bahwa Kata *sabil* adalah sinonim dengan kata *tariq* yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. Dengan demikian *sabil al-Mu'minin* dalam ayat di atas dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, serta sudah menjadi budaya sehari-hari mereka.⁸⁴

2) *Ijma'*

Diketahui bahwa para imam mazhab menganggap *ijma' amali* (Budaya umum) adalah menjadi landasan kehujjahan *al-'Urf* atau *al-'adah*, dikatakan oleh al-Shaibi bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempertahankan kebiasaan yang telah lumrah, mereka akan terhindar dari kesulitan.⁸⁵

⁸⁴Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual* (Surabaya; Khalista, 2009), 274.

⁸⁵Ibrahim Ibn Musa Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* Jilid II (Bairut: Dar al-Fikr), 212.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.
- Ali Mohd Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, Semarang: Cv Asy-Syifa, 2003.
- Ash-shiddieqyHasbi, *Syariat Islam menjawab tantangan zaman*, Jakarta: Bulanbintang, 1996
- AuliaNuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009.
- ArikuntoSuharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- AsroriMa'ruf, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Azzam Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2015.
- AzharBasyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.
- DjubaidahNeng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Kencana, 2003.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung: 1997.
- Hermanto Agus, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017.
- Indra Ridwan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994
- Khalaf Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1996
- Narbuko Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Nazar Bakry Sidi, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.
- Ramulyo Idris Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sugono Dendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

SahraniSohari, *Fiqh Munakahat*, Depok: Rajawali Press, cet ke-3, 2013.

Shomad Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*Jakarta: Kencana, cet. 1, 2010.

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta:KencanaPrenadamedia Group, 2006.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008.

Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010.

Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan.

